



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Medan Gatot

Subroto, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.198 Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Wisnu Wirawan** Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Gatot Subroto, berkedudukan sementara di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.7 tanggal 21 Desember 2022 oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Hafiz Abdilah : Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Medan Unit Sukamaju., 2. Edhrwansyah Nasution : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Medan Sukamaju, 3. Muhammad Rajib Ramadhana : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 4. Winda Devi Br Padang : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 5. Vipe Theresia Purba : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan 6. Lukas Oktavianus Ginting : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Branch Office Medan Gatot Subroto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3388-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/KC/MKR/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

1. **Lamsihar Situmorang**, tempat tanggal lahir : Pancur Batu, 25 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun II Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I ;**

2. **Mamutur Lamria Manurung**, tempat tanggal lahir : M. Dolok, 06 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Gugatan Sederhana tertanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Juni 2024 dibawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp;

2. Surat dari Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 26 Juni 2024 hal : Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mencabut gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp dengan alasan antara pihak Penggugat dengan Para Penggugat telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut diajukan saat masih tahap kelengkapan para pihak persidangan pertama tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271, 272 RV, menurut pendapat Hakim, karena persidangan perkara belum sampai pada tahap jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret gugatan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh: Erwinson Nababan, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp tanggal 10 Juni 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Rismanto, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P : | | Rp 58.000,00; |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp208.000,00;
(dua ratus delapan ribu rupiah)		